WALI KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.b Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;
 - b. bahwa sehubungan terdapat jabatan fungsional tertentu pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar yang belum tercantum dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.b Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
- 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 296);
- 21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
- 22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8);
- 23. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 4, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.b Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 5.b);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5.b Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 5.b) yaitu:

Ketentuan lampiran I ditambah 1 (satu) angka romawi, yaitu romawi VI, sehingga lampiran I berbunyi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

> Ditetapkan di Banjar pada tanggal 17 Juli 2017 WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar pada tanggal 17 Juli 2017 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR : 10 TAHUN 2017 TANGGAL : 17 Juli 2017

TENTANG: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BANJAR

RINCIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

NO	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
A.	JABATAN STRUKTURAL	
1.	Eselon II a	Rp. 15.000.000,-
2.	Eselon II b	Rp. 10.000.000,-
3.	Eselon III a	Rp. 8.000.000,-
4.	Eselon III b	Rp. 6.000.000,-
5.	Eselon IV a	Rp. 4.000.000,-
6.	Eselon IV b	Rp. 3.000.000,-
B.	FUNGSIONAL UMUM	
1.	Jabatan Fungsional Umum Golongan IV setara dengan Pelaksana Golongan IV	Rp. 3.000.000,-
2.	Jabatan Fungsional Umum Golongan III	Rp. 2.500.000,-
	setara dengan Pelaksana Golongan III	D 0000000
3.	Jabatan Fungsional Umum Golongan II	Rp. 2.000.000,-
	setara dengan Pelaksana Golongan II	
4.	Jabatan Fungsional Umum Golongan I	Rp. 1.000.000,-
	setara dengan Pelaksana Golongan I	

I. JABATAN FUNGSIONAL UMUM YANG MENDAPATKAN TUGAS-TUGAS KHUSUS

NO.	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Ajudan Walikota	Rp. 1.000.000,-
2.	Ajudan Wakil Walikota	Rp. 1.000.000,-
3.	Sekretaris Pribadi Walikota	Rp. 1.000.000,-
4.	Sekretaris Pribadi Wakil Walikota	Rp. 1.000.000,-
5.	Pengemudi Walikota	Rp. 1.000.000,-
6.	Pengemudi Wakil Walikota	Rp. 1.000.000,-

II. GURU, PENGAWAS, PENILIK DAN KEPALA SEKOLAH

NO.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Kepala Sekolah	Rp. 1.675.000,-
2.	Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik Golongan IV	Rp. 1.175.000,-
3.	Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik Golongan III	Rp. 1.050.000,-
4.	Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik Golongan II	Rp. 1.000.000,-

II. PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Penguji Kendaraan Bermotor, Golongan IV	Rp. 3.000.000,-
2.	Penguji Kendaraan Bermotor, Golongan III	Rp. 2.500.000,-
3.	Penguji Kendaraan Bermotor, Golongan II	Rp. 2.000.000,-

III. KELUARGA BERENCANA DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN FUNGSION	NAL TERTENT	U	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Penyuluh Keluarga Berenc	ana Golongan	IV	Rp. 3.000.000,-
2.	Penyuluh Keluarga Berenc	ana Golongan	III	Rp. 2.500.000,-
3.	Penyuluh Keluarga Berenc	ana Golongan	II	Rp. 2.000.000,-
4.	Penyuluh Pertanian,	Perikanan	dan	Rp. 3.000.000,-
	Kehutanan Golongan IV			
5.	Penyuluh Pertanian,	Perikanan	dan	Rp. 2.500.000,-
	Kehutanan Golongan III			
6.	Penyuluh Pertanian,	Perikanan	dan	Rp.2.000.000,-
	Kehutanan Golongan II			

IV. PUSKESMAS

NO.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Laboratorium,	Rp. 2.400.000,-
	Sanitarian, Gizi, Apoteker, Asisten Apoteker,	
	Promkes dan profesi lain Golongan IV	
2.	Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Laboratorium,	Rp. 2.000.000,-
	Sanitarian, Gizi, Apoteker, Asisten Apoteker,	
	Promkes dan profesi lain Golongan III	
3.	Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Laboratorium,	Rp. 1.600.000,-
	Sanitarian, Gizi, Apoteker, Asisten Apoteker,	
	Promkes dan profesi lain Golongan II	

V. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan	Rp. 4.000.000,-
	di Daerah Golongan IV a-IV c	
2.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan	Rp. 3.500.000,-
	di Daerah Golongan III c-III d	
3.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan	Rp. 3.000.000,-
	di Daerah Golongan III a-III b	
4.	Auditor Ahli Utama Golongan IV d-IV e	Rp. 10.000.000,-
5.	Auditor Ahli Madya Golongan IV a-IV c	Rp. 8.000.000,-
6.	Auditor Ahli Muda Golongan III c-III d	Rp. 4.500.000,-
7.	Auditor Ahli Pertama Golongan III a-III b	Rp. 3.500.000,-
8.	Auditor Terampil Penyelia Golongan III c-III d	Rp. 4.000.000,-
9.	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan	Rp. 3.000.000,-
	Golongan III a-III b	
10.	Auditor Terampil Pelaksana Golongan II b-II d	Rp. 2.500.000,-

VI. DINAS TENAGA KERJA

NO.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Instruktur Pelatihan Golongan IV	Rp. 3.000.000,-
2.	Instruktur Pelatihan Golongan III	Rp. 2.500.000,-
3.	Instruktur Pelatihan Golongan II	Rp. 2.000.000,-
4.	Mediator Hubungan Industrial Golongan IV	Rp. 3.000.000,-
5.	Mediator Hubungan Industrial Golongan III	Rp. 2.500.000,-
6.	Mediator Hubungan Industrial Golongan II	Rp. 2.000.000,-
7.	Pengantar Kerja Golongan IV	Rp. 3.000.000,-
8.	Pengantar Kerja Golongan III	Rp. 2.500.000,-
9.	Pengantar Kerja Golongan II	Rp. 2.000.000,-

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH